

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH

No. : A-75/A-910

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- B. Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasa atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

1. Nama sekolah : SINEA U.P.E Kabupaten Gombong
2. Yang didirikan : 1- Januari 1968 atau sudah tahun yl.
3. Alamat sekolah : Gombong
4. Badan pendiri / pembina : Yayasan Pendidikan Ekonomi
5. Dengan akte notaris nomor dan tanggal : No. 21 Tg. 27. Agustus 1973
6. Alamat pengurus : Jln. Kartini no 14 Gombong
7. Dimasukkan klasifikasi : A (menurut persyaratan asbest dipandang memiliki fasilitas dengan kondisi cukup)

8. Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun 1977
9. Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 9.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 9.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 9.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ekstra kurikuler.
- 9.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan pemindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Semarang, 15- Desember-1974

Tembusan kepada :



Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah
Kepala

(Drs. SOEKARNO H.P.)

DIREKTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI
PERWAKILAN DEPARTEMEN P.&.K.DJATENG
DJL. STADION 9 SEMARANG

Semarang, 20 Djuli '70.

SURAT PENGAKUAN PEMBUKAAN SEKOLAH PERSIAPAN.

No. : PPE/Pers/63/SMEA/'70.

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P.&.K. Propinsi
Djawa Tengah dengan ini ;

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan dari Penghubung Bupati Kepala Daerah Kebumen di Gombong
No.: 25/Pan.SMEA./'69 tgl. 1 Oktober 1960. mengenai permohonan idzin untuk
membuka SMEA Persiapan.

BERPEDOMAN : 1. Ketetapan MPRS. No.II/MPRS/1960, 3 Desember 1960 beserta Lampiran B
yang menetapkan anggaran sekolah Umum dan Sekolah Kedjuruan 3:7, kemu-
dian dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPRS.No.XXVII/MPRS/'66,
5 Djuli 1966.
2. Kebidaksanaan dan Program Kerdja Direktorat Pendidikan Umum dan Kursus2
tahun 1967.
3. Pola Pembangunan Propinsi Djawa Tengah yang menyatakan a.l. bahwa,
sampai achir th.1968 setiap Ketjamatan sudah harus ada se-kurang2nja
sebuah SLTP Kedjuruan, dan sampai achir th. 1964 setiap Kabupaten/Kodya
sudah harus se-kurang2nja sebuah SLTA. Kedjuruan.

MENGINGAT : Bahwa dirasakan masih kurang/dibutuhkan adanya SMEP/SMEA. untuk memenuhi
kehendak masjarakat serta hasrta peladjar2 yang akan melandjutkan beladjar
kesekolah Kedjuruan, chususnja didaerah Kawedanan Gombong Kabupaten Kebumen.

MENIMBANG : Perlu kiranja dibuka sebuah SMEA, baru didaerah Gombong Kabupaten Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menjatudjui dan mengakui berdirinja SMEA. Persiapan dibawah ini ;

1. Nama Sekolah : S.M.E.A. Persiapan Gombong
2. Tempat kedudukan : Ex.Distrik Gombong, Kapupaten Kebumen.
3. Alamat : Djl. Sempor Gombong.
4. Tanggal pembukaan : 1 Djanuari 1968.
5. Penanggung Djawab : Penghubung Kepala Daerah Kebumen di Gombong.
6. Waktu Persiapan : 3 (tiga) tahun.
7. Tugas Kewadajiban : Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam kedudukannya
sebagai Sekolah Persiapan, diwadibkan patuh melaksanakan pedoman2
tatalaksana pembukaan Sekolah Persiapan dan petundjuk2 yang dibe-
rikan oleh PPE. sebagai sjarat untuk dinegerikannya.
8. Ketentuan lain2 : Bahwa Surat Pengakuan ini akan ditjabat kembali atau tidak berlaku
lagi apabila :
 - a. Sekolah ini sudah dinegerikan.
 - b. Sekolah ini sudah habis batas waktu pengakuannya sebagai
Sekolah Persiapan Negeri.
 - c. Karena dipandang Penanggung Djawab tidak mampu melaksanakan
pedoman / petundjuk PPE. sehingga surat pengakuan ini ditjabat
kembali sewaktu-waktu.
 - d. Surat Pengakuan ini dapat diperpanjang apabila berdasarkan
pertimbangan technis dipandang masih perlu.

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi
Perwakilan Departemen P.&.K. Djawa-Tengah,

u.b.

Pembantu Pimpinan Urusan Sekolah Persiapan

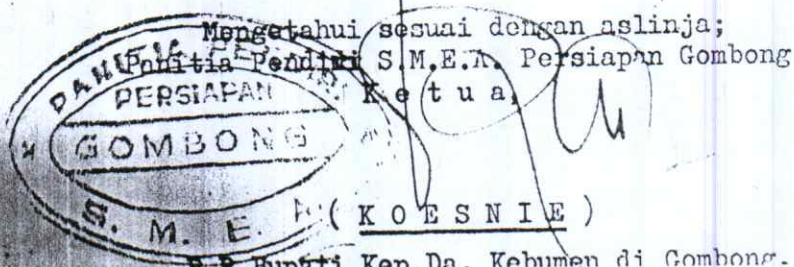
t.t.d.

DIKIRIM KEPADA JTH :

1. Kepala Perw. Dep. P.&.K. Djateng.
2. " D.P.E. Djakarta.
3. Bupati Kepala Daerah Kebumen
4. Pemhubung Bupati Kepala Daerah Kebumen di Gombong.
5. Kep. Sek.SMEA.Pers.Gombong.
6. A r s i p .

(S O E M A N T O)

Disalin sesuai dengan aslinja;
jang menjalin,

(S u k i r m a n) -